

**Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum**

### **Kota Solok Terima Deviden Rp16M dari BN**

**Solok, Padek** – Bank Nagari (BN) Cabang Solok menyerahkan dividen 2019 Rp16 Miliar untuk Pemko Solok. Deviden ini akan disetorkan langsung ke kas daerah sebagai Penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Solok tahun anggaran 2019.

“Dana Deviden tersebut merupakan hasil dari saham Pemko Solok yang ada di Bank Nagari dan dialokasikan untuk pendapatan daerah,” kata pemimpin Bank Nagari Cabang Solok, Heri Wildani.

Ia mengatakan selama Triwulan I 2020, banyak tantangan yang dihadapi pemerintah, pelaku usaha, tidak terkecuali industri perbankan. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu tantangan terberat yang dihadapi setiap elemen masyarakat.

“Bank Nagari Cabang Solok masih mampu memberikan kinerja yang positif khususnya untuk mendorong perekonomian. Semoga pandemi corona ini segera berlalu sehingga kembali menggairahkan perekonomian dan sektor usaha di Kota Solok,” ujarnya.

Tak hanya itu, Bank Nagari juga menyerahkan bantuan beras sebanyak 1 ton, masker 100 pcs dan hanscon 1 box. Nantinya dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Wali Kota Solok, Zul Elfian menyampaikan ucapan rasa terima kasihnya kepada Bank Nagari yang selama ini telah menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah setempat. “Dana yang diserahkan akan masuk ke pendapatan asli daerah (PAD) Kota Solok dan akan digunakan sesuai dengan aturan yang ada,” sebutnya. (f)

Sumber Berita : Padang Ekspres, Rabu, 19 Mei 2020

### **Catatan Berita :**

- Sesuai Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- Dividen adalah bagian laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya pada perusahaan.B
- Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah yang didasarkan pada Undang Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Setelah Perusahaan Daerah memiliki bentuknya sebagai Perseroan Terbatas, maka berlaku aturan tentang Perseroan Terbatas kepadanya dengan saham yang dimiliki oleh daerah seluruhnya atau sebagian. Kepala Daerah sebagai wakil Pemerintah Daerah merupakan pemegang saham dalam BUMD. Sehingga segala kewenangan yang dimiliki kepala daerah terbatas dalam ruang lingkup kewenangan sebagai pemegang saham.
- Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah menyebutkan bahwa Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
- Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 /Pojk.03/2017 Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal menyebutkan bahwa Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (*mandatory convertible bonds*) atau surat investasi konversi wajib (*mandatory convertible sukuk*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan (untuk kasus penyertaan modal pada BUMD Perbankan).
- Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Penyertaan modal pemerintah daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

- Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya termasuk Pajak Hotel, Pajak Reklam, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Pendapatan dari PAD akan disetor ke Kas Daerah, Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- Pelaporan pengelolaan Uang Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara periodik.
- Pelaporan keuangan Pajak Daerah dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- Semua laporan pertanggungjawaban Pajak daerah diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.